



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA
Jl. Kenari No. 17 Telp. 0413-81274
BULUKUMBA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BULUKUMBA .
NOMOR: Kd.21.21/1-b/V/179/2006**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA.**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** : a..Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba.
- b..Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan MA.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Aliyah Batuara Kecamatan Gantarang Nomor : MA-G/B/02-IV
- TANGGAL 7 April 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA.
- Pertama : Memberikan Pesetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Sawasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.
- Kedua : Keputusan Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dala kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

~~Ditandatangani di~~

: Bulukumba

: 1 Mei 2006

Kepala

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba
Nomor : Kd.21.21/1-b/PP.00/179/2006
Tanggal : 1 Mei 2006

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
OT	Madrasah Aliyah Guppi Batua Desa Gantarang Kabupaten Bulukumba Didirikan Tahun 2002 Yayasan Guppi	31.2.73.02.01.230	D/Kd.21.21/MA/V/179/2006

Bulukumba, 1 Mei 2006



Drs. H. Syafruddin
No. 150 227 776.-